



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 10
NOMOR 123**

**TAHUN 2018
TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI JALAN

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 123 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN KLASIFIKASI JALAN**

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU**



**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 2
NOMOR 55**

**TAHUN 2018
TAHUN 2018**

**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa Jalan merupakan Prasarana Transportasi yang menguasai hidup Orang banyak dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupan sebagai upaya untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan Bangsa sehingga perlu diberikan Nama;

b. bahwa

- b. bahwa pemberian Nama Jalan dan Klasifikasi Jalan merupakan Identitas yang memudahkan identifikasi atas Rumah, Bangunan dan/atau Kantor dalam kerangka interaksi sosial dan publik untuk menunjukkan kapasitas atau kemampuan menyanggah beban muatan terberat Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Ketentuan Pasal 9 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kabupaten Luwu berwenang menetapkan Nama Jalan dan Kelas Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, Huruf b, dan Huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Jalan dan Kelas Jalan.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI
JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati

4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas perhubungan yang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, dan antar pusat kegiatan lokal.
9. Nama jalan adalah identitas yang diberikan kepada jalan, dengan tujuan mudah dikenali dan dicantumkan pada peta jalan, serta untuk mempermudah identifikasi rumah, kantor dan atau bangunan.
10. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan kemampuan untuk menahan muatan terberat Kendaraan Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
15. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Nama Jalan yaitu untuk memberikan identitas terhadap Jalan guna mencerminkan semangat dan filosofi Masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. untuk menertibkan penamaan Jalan;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan Transportasi;
 - c. untuk menginventarisir Nama-Nama Jalan;

d. untuk

- d. untuk mengenang Nama-Nama Pahlawan, Flora, Fauna dan Benda-Benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap Jalan harus mempunyai Nama.
- (2) Jalan yang diberi Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Jalan Umum dan Khusus yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta Jalan Umum dan Khusus yang dimiliki oleh Swasta.

Pasal 4

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Lingkungan/Desa.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Swasta.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Nama Jalan dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Pemangku Adat;
 - c. Keluarga/Ahli Waris dari Tokoh Pejuang dan/atau Tokoh Masyarakat yang berjasa kepada Bangsa dan Negara serta Daerah;
 - d. Kelompok Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Perusahaan Pengembang Perumahan bagi Jalan-Jalan di Kawasan Pemukiman yang dibangunnya;
 - f. Badan Usaha Swasta sejenisnya.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan indikator :
 - a. lebar;
 - b. panjang;
 - c. konstruksi; dan
 - d. lokasi.
- (3) Jalan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama :
 - a. Nama Pahlawan;
 - b. Nama Tokoh;
 - c. Nama Bunga;
 - d. Nama Hewan; dan
 - e. Nama Tanaman;

f. Nama-nama

- f. Nama-Nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
- (4) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Nama Jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (Dua) alternatif Nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Nama jalan yang diusulkan untuk diubah dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1).
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELAS JALAN

Pasal 7

- (1) Jalan ditetapkan klasifikasinya berdasarkan indikator :
 - a. kebutuhan Transportasi;
 - b. pemilihan Moda Transportasi;
 - c. perkembangan

- c. perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
 - d. muatan sumbu terberat Kendaraan Bermotor;dan
 - e. kondisi Jalan.
- (2) Kelas jalan ditetapkan menjadi :
- a. Kelas I;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas III;dan
 - d. Kelas Khusus.
- (3) Jalan Kelas I dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
- a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus Milimeter);
 - b. panjang tidak melebihi 18.000 mm (Delapan Belas Ribu Milimeter);
 - c. paling tinggi 4.200 mm (Empat Ribu Dua Ratus Milimeter);dan
 - d. muatan sumbu terberat 10 (Sepuluh) Ton.
- (4) Jalan Kelas II dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran :
- a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus Milimeter);
 - b. panjang tidak melebihi 12.000 (Dua Belas Ribu) Milimeter;
 - c. paling tinggi 4.200 Milimeter, dan;
 - d. muatan sumbu terberat 8 T (Delapan Ton).
- (5) Jalan Kelas III dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran :
- a. lebar tidak melebihi 2.100 mm (Dua Ribu Seratus Milimeter);

b. panjang

- b. panjang tidak melebihi 9.000 mm (Sembilan Ribu) Milimeter;
 - c. paling tinggi 3.500 mm (Tiga Ribu Lima Ratus Milimeter);dan
 - d. muatan sumbu terberat 8 T (Delapan Ton).
- (6) Jalan Kelas Khusus dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran :
- a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus Milimeter);
 - b. panjang tidak melebihi 18.000 mm (Delapan Belas Ribu Milimeter);
 - c. paling tinggi 4.200 mm (Empat Ribu Dua Ratus Milimeter);dan
 - d. muatan sumbu terberat 10 T (Sepuluh Ton).

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor yang ukurannya melebihi ukuran sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dilarang menggunakan jalan Kelas I.
- (2) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) dilarang menggunakan jalan Kelas II.
- (3) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (5) dilarang menggunakan jalan Kelas III.
- (4) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (6) dilarang menggunakan jalan Kelas Khusus.

BAB VII RAMBU JALAN

Pasal 9

- (1) Setiap Jalan baik peruntukan dan klasifikasinya dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Rambu lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rambu Peringatan;
 - b. Rambu Larangan;
 - c. Rambu Perintah; dan
 - d. Rambu petunjuk.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Rambu Elektronik;
 - b. Rambu Konvensional.

Pasal 10

- (1) Rambu elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Huruf a ditempatkan pada Sisi Kiri-Kanan Jalan.
- (2) Rambu Konvensional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Huruf b ditempatkan pada Sisi Kiri Jalan.

Pasal 11

Penetapan Rambu Jalan dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN JALAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Rambu Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan..
- (2) Tata Cara Pengawasan terhadap Rambu Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi. (sanksi administrasi masuk ke Pasal 5);
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa denda.
- (3) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran.
- (4) Tingkat Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Polisi Pamong Praja.
- (5) Tata Cara penetapan Tingkat Pelanggaran Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Nama-Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Luwu yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-Nama Jalan dan Sarana Umum yang ada di Kabupaten Luwu yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.143.18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KELAS JALAN

I. UMUM

Kabupaten Luwu sebagai Daerah Otonom berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah Urusan Perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menetapkan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas. Guna menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi Nama Jalan dan Kelas Jalan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nama Jalan dan Kelas Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas